

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia telah menjadi sumber penerimaan negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai kepentingan negara dan masyarakat. Menurut Mappadang (2021:1), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari peran aktif warga Negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya untuk tujuan kesejahteraan negara. Pajak merupakan persentase tertinggi sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya jumlah pajak yang diperoleh akan mempengaruhi laju perkembangan ekonomi di Indonesia (Pramesti et al., 2022). Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula penerimaan negara dari pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat pada data realisasi pendapatan negara pada tahun 2023 yang mana penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar dibandingkan pendapatan negara bukan pajak maupun hibah.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023

Sumber Pendapatan Negara	Jumlah (triliun rupiah)	Presentase
Penerimaan Perpajakan	2.154,21	77,38%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	612, 54	22,00%
Hibah	17,18	0,62%
Jumlah Pendapatan Negara	2.783,93	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada realisasi pendapatan negara tahun 2023 yang terbesar adalah bersumber dari penerimaan perpajakan, yaitu mencapai Rp. 2.154,21 Triliun atau sebesar 77,38%. Pertumbuhan anggaran pendapatan negara berpotensi dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, risiko fluktuasi harga komoditas terutama komoditas energi, kinerja BUMN dan *core tax administration system* (Badan Pusat Statistik, 2024).

Namun masih banyak perusahaan yang menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan pajak terhutang perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang mempengaruhi berkurangnya laba bersih yang telah dihasilkan oleh perusahaan (Ahmad dan Halim 2023). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak merupakan indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar dapat meminimalkan total pajak yang dibayarkan kepada negara. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi tidak optimal (Pramesti et al., 2022).

Menurut Mappadang (2021:32), *tax avoidance* diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Tindakan *tax avoidance* mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan. Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar hukum (*legal*), namun di sisi lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diharapkan oleh perusahaan.

Tabel 1.2

Kasus *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI

Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Pajak Yang Dihindari (Rp)
PT Bank Central Asia, Tbk.	2014	375 miliar
PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk.	2016	926 Miliar

Sumber : www.nasional.kompas.com.

Bedasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Kasus BCA diawali oleh keberatan BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak), dimana BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp. 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan asset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kasus yang dilakukan oleh PT

Bank Central Asia Tbk di tahun 2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar (Kompas.com 2014). Selain itu ada juga kasus penghindaran pajak dengan modus penyuaipan oleh Bank Panin di tahun 2016. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut temuan bayar pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) adalah sebesar Rp 926 Miliar tetapi ditawarkan agar hanya wajib membayar pajak Rp 300 miliar. Sebelumnya bank panin tercatat potensi pajak Bank Panin sebesar Rp81 miliar (Kompas.com 2022).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan total aset perusahaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang cocok untuk menilai ukuran perusahaan (Goh, 2023:47). Ketika perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kematangan pada tahap ini dan perusahaan tersebut dipertimbangkan stabil dan memiliki prospek jangka Panjang. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti et al. (2023), Prihatini dan Amin (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Teguh dan

Nyale (2024) dan Pramesti et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Menurut Rustan (2023:11), kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Shiddiq et al., 2023). Menurut Meliani dan Lesmana (2022), pihak manajemen juga berperan dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga apabila tingkat kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh keinginan manajer akan suatu imbalan dikarenakan tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak hilang sepenuhnya sehingga tidak akan menghalangi manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Halim (2023) dan Shiddiq et al. (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Septanta (2023) dan Utami (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit juga dapat menjadi faktor yang pendorong terjadinya *tax avoidance*. Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit mengawasi serta membantu dewan komisaris dalam pelaporan keuangan, yang mengharuskan manajemen guna menciptakan informasi yang berkualitas serta melaksanakan pengendalian guna mengurangi konflik kepentingan perseroan, termasuk penghematan pajak berupa *tax avoidance* (Ikhfa dan Syahzuni, 2023). Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak (Rinaldo dan Sulhendri 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ikhfa dan Syahzuni (2023), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Utami (2023) dan Sinambela (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan kesenjangan hasil penelitian sebelumnya dan masih adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang terjadi, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali terkait *tax avoidance* dengan melibatkan variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan komite audit. Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul, **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan disajikan sebagai uji kemampuan dalam menerangkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan mengenai pengaruh mekanisme *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat menguatkan hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* yang dilakukan Perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak. Serta dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan. Bagi investor diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan yang diinvestasikannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah suatu teori pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu perusahaan yang dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Implikasi teori keagenan, agent dianggap sebagai pihak yang mempunyai keinginan untuk memaksimalkan dirinya sendiri, namun selalu berusaha untuk memenuhi kontraknya. Menurut teori ini, agen lebih cenderung melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri daripada untuk kepentingan *principal* kecuali jika terdapat mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif untuk menghentikan atau mencegah perilaku agen tersebut.

Dalam penelitian ini teori agensi dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Konflik kepentingan yang biasa terjadi mengenai penghindaran pajak ketika manajemen ingin mendapatkan kompensasi yang diterima lebih meningkat dengan cara tidak melaporkan kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena laporan tersebut digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan manajemen. Sedangkan pemegang saham sebagai *principal* menginginkan transparansi dan kepatuhan pajak untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari

sanksi. Penting bagi pemegang saham untuk mengawasi tindakan manajemen agar tidak merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Pramesti et al., 2022). Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan menyatakan bahwa manajer perusahaan dapat cenderung menghindari pajak secara ilegal untuk kepentingan pribadi mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan kepentingan prinsipal, seperti perusahaan akan membayar pajak dengan beban pajak yang paling rendah dan mengurangi risiko (Teguh dan Nyale, 2024).

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, pemegang saham (*principal*) mengharapkan manajemen (*agent*) untuk bertindak demi kepentingan mereka. Namun, manajemen mungkin memiliki inisiatif untuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih yang dapat mempengaruhi bonus atau kompensasi mereka. Ini menciptakan konflik kepentingan di mana manajemen mungkin lebih fokus pada penghindaran pajak daripada kepatuhan pajak yang optimal.

2.1.2 Tax Avoidance

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada awal tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* menyebabkan wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar/ menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Mappadang (2021:7), *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terhutang. Meskipun pemerintah menganggap pajak merupakan sumber dana yang penting bagi negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Self assessment system* menuntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri serta pemahaman mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Pramesti et al., 2022).

Menurut Mappadang (2021:32), *tax avoidance* diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan

perpajakan suatu negara. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *tax avoidance* dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Mappadang, 2021:31). Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang (Ahmad dan Halim, 2023).

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan total aset perusahaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang cocok untuk menilai ukuran perusahaan (Goh, 2023:47). Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Pramesti et al. 2022). Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Besarnya beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Manajer sering memilih metode akuntansi tertentu untuk menunda laporan laba dari periode ke periode berikutnya (Teguh dan Nyale, 2024). Aset perusahaan yang tinggi mampu mendorong perusahaan melakukan efisiensi kewajiban perpajakan. Hal tersebut relevan karena aset akan disusutkan/didepresiasi secara proporsional selama periode umur manfaatnya. Penyusutan tersebut akan diakui sebagai beban yang dapat menjadi pengurang laba dalam laporan laba rugi sehingga pajak terutang menjadi berkurang (Ahmad dan Halim, 2023).

Ukuran Perusahaan merupakan total aset perusahaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang cocok untuk menilai ukuran perusahaan (Goh, 2023:47). Ketika perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kematangan pada tahap ini dan perusahaan tersebut dipertimbangkan stabil dan memiliki prospek jangka Panjang. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar pula karena ukuran perusahaan

yang semakin besar menimbulkan kekhawatiran oleh *principal* (pemegang saham). Maka dari itu *agent* (manajer) akan berlaku patuh pada *principal* (pemegang saham) dan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Menurut Rustan (2023:11), kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Besarnya suatu tingkat kepemilikan manajerial maka lebih mudah manajer untuk mewujudkan kepentingannya dengan pemilik. Tetapi, kenaikan yang terlalu tinggi khawatir akan berakibat tidak baik dan membuka peluang manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Shiddiq et al. 2023).

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan pemegang saham, dan sebagai pemegang saham sendiri, manajemen cenderung mengurangi risiko perusahaan dengan mengurangi tingkat hutang. Karena mereka memiliki kepemilikan saham, manajer dapat diharapkan merasakan apa yang dirasakan pemegang saham lainnya (Teguh dan Nyale, 2024). Dengan adanya tanggung jawab yang besar, pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham.

Apabila tingkat kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh keinginan manajer akan suatu imbalan dikarenakan tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak hilang sepenuhnya sehingga tidak akan menghalangi manajer untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kebijakan dan keputusan perusahaan dengan adanya kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham tentunya akan menyeimbangkan (Septanta 2023).

2.1.5 Komite Audit

Menurut (Hantono et al., 2023:55), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 pada 17 November 2015, yang mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna membantu pelaksanaan tugas serta fungsi efektivitas dewan komisaris.

Komite Komite audit bertugas untuk membantu Komisaris Independen dalam mengawasi jalannya perusahaan (Ahmad dan Halim, 2023).

Menurut Ikhfa dan Syahzuni (2023), komite audit diharapkan dapat secara aktif mengawasi aktivitas prosedur pelaporan guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak.

Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak (Rinaldo dan Sulhendri 2022). Efisiensi beban pajak salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang dilakukan dengan menerapkan tax avoidance, agar perusahaan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan teori keagenan, para agen untuk meningkatkan laba perusahaan, maka akan berusaha melakukan penghindaran pajak, karena beban pajak merupakan indikator perusahaan dalam mengurangi laba perusahaan. Dengan rendahnya nilai beban pajak manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya:

Teguh dan Nyale (2024) meneliti tentang “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Ahmad dan Halim (2023) meneliti tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Azizah dan Muniroh (2023) meneliti tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komisaris independen, profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perusahaan *consumer non siklis* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jika komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hayani dan Darmawati (2023) meneliti tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel Moderasi”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *transfer pricing*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perusahaan manufaktur natural subsektor makanan dan minuman yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* mengurangi pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*, serta *transfer pricing* dapat meningkatkan dampak *leverage* dan profitabilitas pada *tax avoidance*.

Ikhfa dan Syahzuni (2023) meneliti tentang “Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komite audit, profitabilitas dan *capital intensity*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh penghindaran pajak.

Nuramal et al. (2023) meneliti tentang “Dimensi Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komisaris independent, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 dan 2021. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa Komisaris Independent berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

Nursanti et al. (2023) meneliti tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Makassar tahun 2018-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, variabel profitabilitas justru tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saraswati dan Sutadji (2023) meneliti tentang “Pengaruh *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial dan *Size* Terhadap *Tax Avoidance* dengan CSR Sebagai *Moderating*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan *size*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

tahun 2017- 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan kepemilikan manajerial dan SIZE berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. CSR memperlemah hubungan *Capital intensity* dengan *tax avoidance*. CSR memperkuat hubungan kepemilikan manajerial dan SIZE dengan *tax avoidance*.

Shiddiq et al. (2023) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan kosmetik dan industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan komisaris independent tidak pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sumekar, et al. (2023) meneliti tentang “Analisis Pengaruh *Thin Capitalization*, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun

2020-2022”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *thin capitalization*, komite audit dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *thin capitalization*, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Nurmawan dan Nuritomo (2022) meneliti tentang “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 dan 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Prastiyanti dan Mahardhika (2022) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Firm Size*, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan

Tax Avoidance”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan manajerial, *firm size*, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Prihatini dan Amin (2022) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kualitas audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan bidang energi dengan registrasi terverifikasi BEI (2019-2021). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Rinaldo dan Sulhendri (2022) meneliti tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*”.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komisaris independen, komite audit dan kualitas audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Safitri dan Oktaviani (2022) meneliti tentang “Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah resiko perusahaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2016–2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi data panel dengan model estimasi *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan resiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.